



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oki Sa`bana Fathur Rozi Bin Kamsuri
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/V/RES.1.12./2024/Ditreskrim tanggal 30 Mei 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKI SA'BANA FATHUR ROZI bin KAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, melanggar Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109;
- Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-71/JBR/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa OKI SA'BANA FATHUR ROZI bin KAMSURI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumahnya di Jalan Alamanda RT 001/RW 021 Desa Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian Slot Online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditreskrim Polda Jatim yang diantaranya Saksi SELAMET BUDIANTO dan Saksi SUGIONO sesuai Terdakwa melakukan perjudian (slot) melalui internet.
- Bahwa terdakwa melakukan judi online menggunakan HP Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan kartu sim nomor 085855605109 melalui aplikasi Google Chrome untuk mengakses situs web www.qqmobil.com menggunakan akun yang telah Terdakwa buat sebelumnya dengan **Username: Astral** dan **Password: thrill051002** yang telah Terdakwa buat sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun (deposit) melalui kode *Qris* bandar yang tercantum di dalam akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening dari kode *Qris* tersebut, setelah itu saldo pada akun terdakwa terisi sesuai nominal yang ditransfer, setelah saldo terisi lalu Terdakwa memilih jenis slot yang akan dimainkan lalu memilih nominal yang akan dipertaruhkan, kemudian Terdakwa memilih putaran dan otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, setelah itu terdakwa memainkan judi slot tersebut dengan menaruhkan uang minimal Rp200,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus rupiah), dengan cara jika ada minimal 8 (delapan) gambar yang keluaranya sama maka menang dan otomatis saldo akan bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu *Withdraw* dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking Terdakwa, jika dinyatakan kalah apabila jumlah gambar yang ditaruhkan dengan yang keluar tidak sama, tapi bila tidak ada gambar yang sama maka uang pasangan hilang, dan keuntungan menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain/*player* kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dan terdakwa melakukan perjudian slot tersebut sekira 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi slot tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OKI SA'BANA FATHUR ROZI bin KAMSURI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumahnya di Jalan Alamanda RT 001/RW 021 Desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian *Slot Online* yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditreskrim Polda Jatim yang diantaranya Saksi SELAMET BUDIANTO dan Saksi SUGIONO se usai Terdakwa melakukan perjudian (slot) melalui internet.
- Bahwa terdakwa melakukan judi online menggunakan HP Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan kartu sim nomor 085855605109 melalui aplikasi Google Chrome untuk mengakses situs web www.qqmobil.com menggunakan akun yang telah Terdakwa buat sebelumnya dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Username: Astral dan **Password: thrill051002** yang telah Terdakwa buat sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun (deposit) melalui kode Qris bandar yang tercantum di dalam akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening dari kode Qris tersebut, setelah itu saldo pada akun terdakwa terisi sesuai nominal yang ditransfer, setelah saldo terisi lalu Terdakwa memilih jenis slot yang akan dimainkan lalu memilih nominal yang akan dipertaruhkan, kemudian Terdakwa memilih putaran dan otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, setelah itu terdakwa memainkan judi slot tersebut dengan menaruhkan uang minimal Rp200,- (dua ratus rupiah), dengan cara jika ada minimal 8 (delapan) gambar yang keluaranya sama maka menang dan otomatis saldo akan bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu *Withdraw* dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking Terdakwa, jika dinyatakan kalah apabila jumlah gambar yang ditaruhkan dengan yang keluar tidak sama, tapi bila tidak ada gambar yang sama maka uang pasangan hilang, dan keuntungan menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain/player kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dan terdakwa melakukan perjudian slot tersebut sekira 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu karena iseng dan mengharapkan kemenangan.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi slot tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena bersifat untung untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa OKI SA'BANA FATHUR ROZI bin KAMSURI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumahnya di Jalan Alamanda RT 001/RW 021 Desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian *Slot Online* yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Ditreskrim Polda Jatim yang diantaranya Saksi SELAMET BUDIANTO dan Saksi SUGIONO seusai Terdakwa melakukan perjudian melalui internet.
- Bahwa terdakwa melakukan judi online menggunakan HP Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan kartu sim nomor 085855605109 yang telah terhubung jaringan internet (*online*) melalui aplikasi Google Chrome sehingga dapat mengakses situs web www.qqmobil.com menggunakan akun yang telah Terdakwa buat sebelumnya dengan **Username: Astral** dan **Password: thrill051002** yang telah Terdakwa buat sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengisi saldo akun (deposit) melalui kode Qris bandar yang tercantum di dalam akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening dari kode Qris tersebut, setelah itu saldo pada akun terdakwa terisi sesuai nominal yang ditransfer, setelah saldo terisi lalu Terdakwa memilih jenis slot yang akan dimainkan lalu memilih nominal yang akan dipertaruhkan, kemudian Terdakwa memilih putaran dan otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, setelah itu terdakwa memainkan judi slot tersebut dengan menaruh uang minimal Rp200,- (dua ratus rupiah), dengan cara jika ada minimal 8 (delapan) gambar yang keluar sama maka menang dan otomatis saldo akan bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu *Withdraw* dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking Terdakwa, jika dinyatakan kalah apabila jumlah gambar yang ditaruhkan dengan yang keluar tidak sama, tapi bila tidak ada gambar yang sama maka uang pasangan hilang, dan keuntungan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain/player kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, dan terdakwa melakukan perjudian slot tersebut sekira 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi slot tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena bersifat untung untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELAMET BUDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah dengan alamat Jl. Alamanda RT. 001/RW. 021 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, karena terdakwa telah melakukan permainan perjudian melalui situs www.qqmobil.com tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah dan sedang beristirahat, namun sebelumnya telah memainkan judi online (slot) melalui situs www.qqmobil.com dan Terdakwa dalam melakukan judi online (slot) melalui situs www.qqmobil.com tersebut adalah sebagai Pemain, serta akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses judi online (slot) melalui situs www.qqmobil.com memiliki Username: Astral Pass: thrill051002 dan saksi mengetahui setelah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya bermain sendiri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor : SP. Gas/1552/V/RES.1.12./2024/Ditreskrim, tanggal 31 Mei 2024 dengan nama-nama sebagai berikut:
 - a) Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H., S.I.K., M.H., selaku Ketua Team;
 - b) Aiptu Selamet Budianto, S.H. selaku anggota (saya sendiri);
 - c) Aipda Sugiono, S.H., selaku anggota;
 - d) Bripda Anggi Caesar Ardana Putra, selaku anggota.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perjudian online melalui situs www.qqmobil.com tersebut sudah berjalan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 (dua) Bulan 2024 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada tanggal 30 Mei 2024 dan Terdakwa melakukan perjudian Online (slot) tersebut 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember telah terjadi tindak pidana perjudian Online (slot), kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta Aipda Sugiono, S.H. dan juga Bripda Anggi Caesar Ardana Putra pergi ke Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember pada pukul 15.00 WIB dan berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan perjudian slot secara online berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan pertama Terdakwa membuka situs judi online www.qqmobil.com melalui Google Chrome lalu setelah itu Terdakwa memasukkan username dan password miliknya, kemudian Terdakwa mengisi saldo akun (deposit) kemudian muncul nomor qris bandar yang tercantum didalam akun Situs www.qqmobil.com lalu transfer ke rekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang ditransfer, setelah terisi saldo selanjutnya memilih jenis slot yang akan dimainkan dengan memilih nominal yang akan di mainkan, kemudian Terdakwa memilih putaran yang berapa kali nya tersebut dan otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, lalu Terdakwa memainkan judi slot tersebut, jika ada minimal 8 (delapan) gambar yang keluar nya sama maka Terdakwa menang dan otomatis saldo akan bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUGIONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah dengan alamat Jl. Alamanda RT. 001/RW. 021 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, karena terdakwa telah melakukan permainan perjudian melalui situs www.qgmobil.com tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah dan sedang beristirahat, namun sebelumnya telah memainkan judi online (slot) melalui situs www.qgmobil.com dan Terdakwa dalam melakukan judi online (slot) melalui situs www.qgmobil.com tersebut adalah sebagai Pemain, serta akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses judi online (slot) melalui situs www.qgmobil.com memiliki Username: Astral Pass: thrill051002 dan saksi mengetahui setelah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya bermain sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Nomor : SP. Gas/1552/V/RES.1.12./2024/Ditreskrim, tanggal 31 Mei 2024 dengan nama-nama sebagai berikut:
 - a) Kopol Fran Dalanta Kembaren, S.H., S.I.K., M.H., selaku Ketua Team;
 - b) Aiptu Selamat Budianto, S.H. selaku anggota;
 - c) Bripda Anggi Caesar Ardana Putra, selaku anggota.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perjudian online melalui situs www.qgmobil.com tersebut sudah berjalan sejak 2 (dua) Bulan 2024 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada tanggal 30 Mei 2024 dan Terdakwa melakukan perjudian Online (slot) tersebut 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember telah terjadi tindak pidana perjudian Online (slot), kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta Aipda Sugiono, S.H. dan juga Bripda Anggi Caesar Ardana Putra pergi ke Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember pada pukul 15.00 WIB dan berhasil menangkap

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan perjudian slot secara online berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan pertama Terdakwa membuka situs judi online www.qqmobil.com melalui Google Chrome lalu setelah itu Terdakwa memasukkan username dan password miliknya, kemudian Terdakwa mengisi saldo akun (deposit) kemudian muncul nomor qris bandar yang tercantum didalam akun Situs www.qqmobil.com lalu transfer ke rekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang ditransfer, setelah terisi saldo selanjutnya memilih jenis slot yang akan dimainkan dengan memilih nominal yang akan di mainkan, kemudian Terdakwa memilih putaran yang berapa kali nya tersebut dan otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, lalu Terdakwa memainkan judi slot tersebut, jika ada minimal 8 (delapan) gambar yang keluar nya sama maka Terdakwa menang dan otomatis saldo akan bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15:00 Wib di Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember, karena Terdakwa telah melakukan permainan perjudian Slot di situs www.qqmobil.com dengan akun username: Astral dan pass: thrill051002 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim, pada saat Terdakwa sedang beristirahat, tiba tiba petugas Ditreskrimum datang mengamankan Terdakwa, dikarenakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa telah melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sarana yang Terdakwa gunakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perjudian slot online adalah menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109 yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot online di situs www.qqmobil.com;

- Bahwa akun username: Astral dan password: thrill051002 tersebut Terdakwa buat sendiri untuk masuk kedalam situs slot online www.qqmobil.com tersebut dan Terdakwa mainkan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sampai Terdakwa diamankan pada hari Kamis 30 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Online (slot) tersebut 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, namun Terdakwa juga pernah tidak bermain sama sekali dalam satu minggu, dengan menggunakan deposit atau kredit, caranya deposit atau kredit yang terdakwa kirim yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian transfer kepada kode QRIS yang selalu berubah-ubah rekeningnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika slot online yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum dan tetap terdakwa mainkan dikarenakan terdakwa iseng dan mengharapkan hasil kemenangan;

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan perjudian online, kemudian terdakwa tertarik dan terdakwa membuat akun perjudian slot online tersebut, lalu cara kerja perjudian slot online (live slot) yang buka 24 (dua puluh empat) jam melalui situs www.qqmobil.com yaitu permainan slot online pada situs www.qqmobil.com yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akun terdakwa, kemudian terdakwa pilih permainan judi GATE OF OLYMPUS lalu terdakwa masukkan bet dari sejumlah Rp.200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa masukkan bet yang terdakwa mainkan terdakwa pilih spin otomatis dengan 50 (lima puluh) putaran, jika beruntung terdakwa akan mendapatkan bonus didalam spin putarannya tergantung dari berapa bet yang terdakwa mainkan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Selamat Budianto, S.H. bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah dengan alamat Jl. Alamanda RT. 001/RW. 021 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, karena terdakwa telah melakukan permainan perjudian melalui situs www.qqmobil.com tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi Selamat Budianto, S.H. bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember telah terjadi tindak pidana perjudian Online (slot), kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta Aipda Sugiono, S.H. dan juga Bripda Anggi Caesar Ardana Putra pergi ke Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember pada pukul 15.00 WIB dan berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan perjudian slot secara online berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan perjudian online, kemudian terdakwa tertarik dan terdakwa membuat akun perjudian slot online tersebut, lalu cara kerja perjudian slot online (live slot) yang buka 24 (dua puluh empat) jam melalui situs www.qqmobil.com yaitu permainan slot online pada situs www.qqmobil.com yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akun terdakwa, kemudian terdakwa pilih permainan judi GATE OF OLYMPUS lalu terdakwa masukkan bet dari sejumlah Rp.200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa masukkan bet yang terdakwa mainkan terdakwa pilih spin otomatis dengan 50 (lima puluh) putaran, jika beruntung

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



terdakwa akan mendapatkan bonus didalam spin putarannya tergantung dari berapa bet yang terdakwa mainkan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan pertama Terdakwa membuka situs judi online www.qqmobil.com melalui Google Chrome lalu setelah itu Terdakwa memasukkan username dan password miliknya, kemudian Terdakwa mengisi saldo akun (deposit) kemudian muncul nomor qris bandar yang tercantum didalam akun Situs www.qqmobil.com lalu transfer ke rekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang ditransfer, setelah terisi saldo selanjutnya memilih jenis slot yang akan dimainkan dengan memilih nominal yang akan di mainkan, kemudian Terdakwa memilih putaran yang berapa kali nya tersebut dan otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, lalu Terdakwa memainkan judi slot tersebut, jika ada minimal 8 (delapan) gambar yang keluar nya sama maka Terdakwa menang dan otomatis saldo akan bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking;

- Bahwa akun username: Astral dan password: thrill051002 tersebut Terdakwa buat sendiri untuk masuk kedalam situs slot online www.qqmobil.com tersebut dan Terdakwa mainkan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sampai Terdakwa diamankan pada hari Kamis 30 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Online (slot) tersebut 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, namun Terdakwa juga pernah tidak bermain sama sekali dalam satu minggu, dengan menggunakan deposit atau kredit, caranya deposit atau kredit yang terdakwa kirim yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian transfer kepada kode QRIS yang selalu berubah-ubah rekeningnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika slot online yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum dan tetap terdakwa mainkan dikarenakan terdakwa iseng dan mengharapkan hasil kemenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa OKI SA`BANA FATHUR ROZI BIN KAMSURI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicing (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai suatu perbuatan di mana pelaku secara sengaja mengirimkan suatu informasi elektronik, atau dokumen elektronik kepada orang lain atau tempat lain; Perbuatan "menstransmisikan" mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya dalam hal teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Perbuatan menstransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi;

Menimbang, bahwa perbuatan "membuat dapat diakses" sifatnya lebih abstrak dari perbuatan "mendistribusikan" dan perbuatan "mentransmisikan", dan mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya itu. Pencantuman perbuatan "membuat dapat diakses" pada urutan ketiga dimaksudkan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Perbuatan "membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses” adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka. Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Selamat Budianto, S.H. bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah dengan alamat Jl. Alamanda RT. 001/RW. 021 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, karena terdakwa telah melakukan permainan perjudian melalui situs www.ggmobil.com tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa awalnya saksi Selamat Budianto, S.H. bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember telah terjadi tindak pidana perjudian Online (slot), kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta Aipda Sugiono, S.H. dan juga Bripda

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi Caesar Ardana Putra pergi ke Jl. Alamanda RT. 001 RW. 021 Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember pada pukul 15.00 WIB dan berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk memainkan perjudian slot secara online berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109;

Bahwa awalnya Terdakwa melihat iklan perjudian online, kemudian terdakwa tertarik dan terdakwa membuat akun perjudian slot online tersebut, lalu cara kerja perjudian slot online (live slot) yang buka 24 (dua puluh empat) jam melalui situs www.qqmobil.com yaitu permainan slot online pada situs www.qqmobil.com yang mana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo kedalam akun terdakwa, kemudian terdakwa pilih permainan judi GATE OF OLYMPUS lalu terdakwa masukkan bet dari sejumlah Rp.200,00 (dua ratus rupiah), setelah terdakwa masukkan bet yang terdakwa mainkan terdakwa pilih spin otomatis dengan 50 (lima puluh) putaran, jika beruntung terdakwa akan mendapatkan bonus didalam spin putarannya tergantung dari berapa bet yang terdakwa mainkan;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan pertama Terdakwa membuka situs judi online www.qqmobil.com melalui Google Crome lalu setelah itu Terdakwa memasukkan username dan password miliknya, kemudian Terdakwa mengisi saldo akun (deposit) kemudian muncul nomor qris bandar yang tercantum didalam akun Situs www.qqmobil.com lalu transfer ke rekening tersebut dan setelah itu saldo di akun Terdakwa terisi sesuai nominal yang ditransfer, setelah terisi saldo selanjutnya memilih jenis slot yang akan dimainkan dengan memilih nominal yang akan di mainkan, kemudian Terdakwa memilih putaran yang berapa kali nya tersebut dan otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan, lalu Terdakwa memainkan judi slot tersebut, jika ada minimal 8 (delapan) gambar yang keluar nya sama maka Terdakwa menang dan otomatis saldo akan bertambah dan jika akan menarik saldo maka pilih menu Witdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking;

Bahwa akun username: Astral dan password: thrill051002 tersebut Terdakwa buat sendiri untuk masuk kedalam situs slot online www.qqmobil.com tersebut dan Terdakwa mainkan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sampai Terdakwa diamankan pada hari Kamis 30 Mei 2024;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Online (slot) tersebut 1 (satu) kali sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, namun Terdakwa juga pernah tidak bermain sama sekali dalam satu minggu, dengan menggunakan deposit atau kredit, caranya deposit atau kredit yang terdakwa kirim yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian transfer kepada kode QRIS yang selalu berubah-ubah rekeningnya;

Bahwa Terdakwa melakukan deposit hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui jika slot online yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum dan tetap terdakwa mainkan dikarenakan terdakwa iseng dan mengharapkan hasil kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan akun judi melalui website dengan link www.qgmobil.com dan Terdakwa melakukan perjudian dalam website judi online dengan memasukkan username: Astral dan password: thrill051002 untuk melakukan perjudian slot dengan cara yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari informasi elektronik dan/atau definisi dari dokumen elektronik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akun judi milik Terdakwa dapat dikategorikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109 karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa OKI SA'BANA FATHUR ROZI BIN KAMSURI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk Vivo Z1 Pro warna Hitam dengan simcard 085855605109;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ubaydillah, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)